

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA PALU  
NOMOR...TAHUN...  
TENTANG  
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL  
  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
  
WALI KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa setiap warga negara berhak memperoleh perlindungan serta jaminan atas ketertiban dan ketenteraman dari dampak negatif peredaran dan konsumsi minuman beralkohol dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam kondisi faktual di wilayah Kota Palu masih terdapat penyalahgunaan dalam produksi, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol, termasuk minuman beralkohol tradisional, yang berpotensi menimbulkan gangguan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, serta dampak negatif terhadap kesehatan dan kehidupan sosial, yang dipengaruhi oleh dinamika sosial masyarakat, perkembangan kegiatan ekonomi, dan meningkatnya aksesibilitas terhadap minuman beralkohol sehingga diperlukan dasar hukum yang kuat bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf c, ayat (2), ayat (4), dan Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, Wali Kota berwenang menetapkan tempat penjualan dan/atau peredaran dan pembatasan peredaran minuman beralkohol, serta melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap produksi, peredaran dan penjualan minuman beralkohol tradisional untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

| Paraf Koordinasi Prodek Hukum Daerah |                            |                   |
|--------------------------------------|----------------------------|-------------------|
| Bagian Hukum                         | Perangkat Daerah Pemakarna | Sekretaris Daerah |
|                                      |                            |                   |

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALU  
dan  
WALIKOTA PALU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol ( $C_2H_5OH$ ) yang diproses dari hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.
  2. Minuman Beralkohol Tradisional yang selanjutnya disingkat MBT adalah minuman beralkohol yang dibuat secara tradisional dan turun temurun yang dikemas secara sederhana dan pembuatannya dilakukan sewaktu-waktu, serta dipergunakan untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan tertentu.
  3. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha perseorangan atau badan usaha yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha perdagangan Minuman Beralkohol.
  4. Mengedarkan adalah menyalurkan, memasukkan dan/atau mendistribusikan Minuman Beralkohol untuk diperdagangkan di wilayah kota.
- Perusaha Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

| Paraf Koordinasi Produk Hukum Daerah |                  |            |
|--------------------------------------|------------------|------------|
| Bagian Hukum                         | Perangkat Daerah | Sekretaris |
|                                      | Pemda            | Perizinan  |
|                                      |                  |            |

6. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
7. Penjual Langsung adalah badan usaha yang melakukan penjualan Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum di tempat.
8. Pengecer adalah orang atau badan usaha yang menjual minuman beralkohol khusus dalam kemasan secara eceran.
9. Pengendalian adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengendalikan, mengetahui, menilai dan mengarahkan agar peredaran minuman beralkohol dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
10. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan pencarian, pengumpulan dan analisa data dan/atau keterangan lainnya terhadap segala bentuk pelanggaran usaha peredaran dan/atau penjualan minuman beralkohol.
11. Peredaran Minuman Beralkohol adalah kegiatan usaha menyalurkan minuman beralkohol untuk diperdagangkan di dalam negeri.
12. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan usaha di wilayah Kota.
13. Daerah adalah Kota Palu.
14. Wali Kota adalah Wali Kota Palu.
15. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
16. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota Palu dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kota.

#### Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kewenangan;
- b. jenis dan klasifikasi Minuman Beralkohol;
- c. penjualan dan peredaran;
- d. MBT;
- e. Pengawasan dan Pengendalian;
- f. peran serta masyarakat; dan
- g. larangan.

### BAB II KEWENANGAN

#### Pasal 3

Dalam pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol, Wali Kota berwenang:

| Paraf Koordinasi Prodek Hukum Daerah |                            |                   |
|--------------------------------------|----------------------------|-------------------|
| Bagian Hukum                         | Perangkat Daerah Pemakarna | Sekretaris Daerah |
|                                      |                            |                   |

- a. melakukan pembatasan peredaran Minuman Beralkohol sesuai dengan pertimbangan karakteristik daerah, nilai budaya, dan kearifan lokal;
- b. menetapkan tempat tertentu sebagai lokasi yang dapat digunakan untuk penjualan langsung dan/atau penjualan secara eceran Minuman Beralkohol;
- c. menetapkan tempat tertentu sebagai tempat yang dilarang untuk memperdagangkan Minuman Beralkohol;
- d. melakukan Pengawasan dan Pengendalian terhadap produksi, peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol, termasuk Minuman Beralkohol produksi dalam negeri secara tradisional; dan
- e. melakukan Pengawasan dan Pengendalian terhadap produksi MBT yang digunakan untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan tertentu.

### BAB III

#### JENIS DAN KLASIFIKASI MINUMAN BERALKOHOL

##### Pasal 4

Jenis Minuman Beralkohol meliputi:

- a. produksi dalam negeri;
- b. produksi luar negeri; dan
- c. tradisional.

##### Pasal 5

- (1) Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan huruf b dikelompokkan dalam golongan:
  - a. Minuman Beralkohol golongan A;
  - b. Minuman Beralkohol golongan B; dan
  - c. Minuman Beralkohol golongan C.
- (2) Minuman Beralkohol golongan A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol ( $C_2H_5OH$ ) dengan kadar sampai dengan 5% (lima persen).
- (3) Minuman Beralkohol golongan B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol ( $C_2H_5OH$ ) dengan kadar lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen).
- (4) Minuman Beralkohol golongan C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol ( $C_2H_5OH$ ) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).

##### Pasal 6

- (1) Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan barang dalam Pengawasan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pengadaan Minuman Beralkohol; dan
  - b. peredaran dan penjualannya.
- (3) Pengadaan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berasal dari:

| Paraf Koordinasi Produk Hukum Daerah |                           |                   |
|--------------------------------------|---------------------------|-------------------|
| Bagian Hukum                         | Perangkat Daerah Pemakara | Sekretaris Daerah |
|                                      |                           |                   |

- a. produksi dalam negeri;
- b. produksi luar negeri; dan
- c. tradisional.

BAB IV  
PENJUALAN DAN PEREDARAN

Pasal 7

- (1) Minuman Beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C hanya dapat dijual di:
  - a. hotel berbintang 3, berbintang 4, dan berbintang 5;
  - b. restoran dengan tanda talam kencana dan talam selaka;
  - c. bar, pub atau klub malam; dan
  - d. tempat tertentu selain huruf a sampai dengan huruf c yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- (2) Tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d wajib berjarak minimal 100 (seratus) meter dari tempat peribadatan, lembaga pendidikan, dan rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.
- (3) Selain tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Minuman Beralkohol golongan A dapat dijual secara eceran di supermarket dan hypermarket sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penjualan Minuman Beralkohol golongan B dan golongan C secara eceran hanya dapat dilakukan oleh Pengecer di tempat atau lokasi tertentu yang ditetapkan oleh Wali Kota.

Pasal 8

Penjualan Minuman Beralkohol dilakukan terpisah dengan barang jualan lainnya.

Pasal 9

- (1) Dengan mempertimbangkan karakteristik Daerah, kearifan lokal, serta norma agama dan sosial budaya masyarakat, Wali Kota menetapkan pembatasan peredaran Minuman Beralkohol pada tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (3).
- (2) Pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembatasan lokasi, waktu, dan/atau kegiatan usaha.
- (3) Pembatasan peredaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara:
  - a. permanen; dan/atau
  - b. sementara pada waktu tertentu, termasuk pada hari besar keagamaan, bulan suci, atau kegiatan tertentu yang bersifat keagamaan, sosial, dan budaya.
- (4) Pembatasan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat meliputi:
  - a. pelarangan penjualan dan/atau peredaran Minuman Beralkohol;

| Paraf Koordinasi Produk Hukum Daerah |                            |                   |
|--------------------------------------|----------------------------|-------------------|
| Bagian Hukum                         | Perangkat Daerah Pemakarya | Sekretaris Daerah |
|                                      |                            |                   |

- b. penghentian sementara kegiatan usaha tertentu yang berkaitan dengan penyediaan Minuman Beralkohol; dan/atau
  - c. pembatasan jam operasional tempat usaha.
- (5) Pembatasan peredaran Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan, pelaksanaan, dan pengawasan pembatasan peredaran Minuman Beralkohol diatur dalam Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 10

Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) hanya dapat diberikan kepada konsumen yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih dengan menunjukkan kartu identitas kepada petugas atau pramuniaga.

#### Pasal 11

- (1) Setiap Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan pengedaran dan/atau penjualan Minuman Beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C di wilayah Kota wajib memiliki Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan Sistem OSS.
- (3) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
- a. teguran tertulis;
  - b. penghentian sementara kegiatan usaha;
  - c. pembekuan Perizinan Berusaha;
  - d. denda administratif; dan/atau
  - e. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (5) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan tingkat pelanggaran.
- (6) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d maksimal sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan mempertimbangkan skala usaha dan/atau dampak yang ditimbulkan.
- (7) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disetor ke kas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 12

- (1) Pengecer wajib memasang pengumuman yang memuat larangan mengonsumsi Minuman Beralkohol di tempat penjualan.
- (2) Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol wajib memiliki Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

| Paraf Koordinasi Produk Hukum Daerah |                            |                   |
|--------------------------------------|----------------------------|-------------------|
| Bagian Hukum                         | Perangkat Daerah Pemakarna | Sekretaris Daerah |
|                                      |                            |                   |

- (3) Pengecer dan Penjual Langsung yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) dikenai sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. penghentian sementara kegiatan usaha;
  - c. pembekuan Perizinan Berusaha;
  - d. denda administratif; dan/atau
  - e. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (5) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d maksimal sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan mempertimbangkan skala usaha dan/atau dampak yang ditimbulkan.
- (6) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disetor ke kas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dan Pasal 12 ayat (4) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

### BAB V

#### MINUMAN BERALKOHOL TRADISIONAL

#### Pasal 14

- (1) Setiap orang dilarang memproduksi dan/atau mengedarkan MBT di wilayah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), produksi dan/atau penggunaan MBT hanya dapat diperbolehkan untuk keperluan adat istiadat dan/atau upacara keagamaan tertentu yang dilaksanakan secara terbatas dan tidak untuk diperjualbelikan.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaporkan kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan perdagangan.

#### Pasal 15

- (1) Setiap orang dilarang memasukkan dan/atau mengedarkan MBT ke dalam wilayah Kota.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemasukan dan/atau peredaran MBT hanya dapat dilakukan untuk keperluan adat istiadat dan/atau upacara keagamaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2).
- (3) Pemasukan MBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memperoleh persetujuan Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) MBT yang dimasukkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang untuk diperjualbelikan dan hanya digunakan secara terbatas sesuai dengan peruntukannya.

| Paraf Koordinasi Produk Hukum Daerah |                           |                   |
|--------------------------------------|---------------------------|-------------------|
| Bagian Hukum                         | Perangkat Daerah Pemakara | Sekretaris Daerah |
|                                      |                           |                   |

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan, pemberian persetujuan, dan pengawasan pemasukan MBT diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 16

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. teguran tertulis;
  - b. penghentian kegiatan;
  - c. penyitaan dan/atau pemusnahan MBT; dan/atau
  - d. denda administratif.
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d maksimal sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (4) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan penerimaan daerah dan disetor ke kas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VI

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 17

- (1) Wali Kota melakukan Pengawasan dan Pengendalian terhadap peredaran dan/atau penjualan Minuman Beralkohol.
- (2) Wali Kota melakukan Pengawasan dan Pengendalian terhadap produksi dan penggunaan MBT untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan tertentu.
- (3) Dalam melakukan Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Wali Kota membentuk tim.
- (4) Tim Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi unsur:
- a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan perdagangan;
  - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan;
  - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan;
  - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata;
  - e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
  - f. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah; dan
  - g. aparat penegak hukum.

| Parat Koordinasi Prodek Hukum Daerah |                            |                   |
|--------------------------------------|----------------------------|-------------------|
| Bagian Hukum                         | Perangkat Daerah Pemakarya | Sekretaris Daerah |
|                                      |                            |                   |

- (5) Tim dalam melaksanakan Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui kegiatan:
  - a. pemantauan dan patroli;
  - b. pemeriksaan terhadap tempat usaha dan/atau kegiatan;
  - c. penindakan terhadap pelanggaran; dan/atau
  - d. pembinaan kepada masyarakat dan Pelaku Usaha.
- (6) Tim dalam melaksanakan penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, berwenang:
  - a. melakukan penghentian kegiatan;
  - b. melakukan penyitaan MBT dan/atau Minuman Beralkohol;
  - c. merekomendasikan pengenaan sanksi administratif; dan/atau
  - d. melakukan tindakan administratif lain yang bersifat penertiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

#### Pasal 18

Tim Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) bertugas:

- a. melakukan koordinasi pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Daerah;
- b. melakukan operasi bersama dan/atau penertiban terpadu Minuman Beralkohol di Daerah;
- c. melakukan pengumpulan data dan informasi peredaran Minuman Beralkohol di Daerah;
- d. melakukan evaluasi pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Daerah; dan
- e. menyampaikan laporan kepada Wali Kota.

### BAB VII

### PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 19

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol dan MBT.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan produksi, pemasukan, pengedaran dan/atau penjualan Minuman Beralkohol dan MBT yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini.
- (3) Masyarakat dapat menyampaikan laporan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketertarikan dan ketertiban umum dan/atau Kepolisian Republik Indonesia.

| Paraf Koordinasi Produk Hukum Daerah |                            |                   |
|--------------------------------------|----------------------------|-------------------|
| Bagian Hukum                         | Perangkat Daerah Pemakarna | Sekretaris Daerah |
|                                      |                            |                   |

BAB VIII  
LARANGAN

Pasal 20

Setiap orang dilarang:

- a. membeli dan/atau meminum Minuman Beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C di luar tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);
- b. membawa, memasukkan, dan/atau mengonsumsi Minuman Beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C dari luar ke dalam lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);
- c. memproduksi, mengedarkan, menyediakan, dan/atau menjual Minuman Beralkohol tanpa Perizinan Berusaha;
- d. mengedarkan dan/atau menjual Minuman Beralkohol kepada orang yang berusia di bawah 21 (dua puluh satu) tahun yang dibuktikan dengan kartu identitas;
- e. memproduksi, mengedarkan, membeli, menjual, dan/atau mengonsumsi Minuman Beralkohol oplosan; atau
- f. mengedarkan dan menjual Minuman Beralkohol mulai dari H-1 bulan ramadhan dan H+3 hari raya idul fitri.

BAB IX  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

Setiap orang yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku,

- a. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2004 tentang pengaturan dan Pengendalian pengawasan serta peredaran penjualan minuman beralkohol (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2004 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 9); dan
  - b. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 4 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2004 tentang pengaturan dan Pengendalian pengawasan serta peredaran penjualan minuman beralkohol (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2006 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 3),
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Wali Kota pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

| Paraf Koordinasi Produk Hukum Daerah |                            |                   |
|--------------------------------------|----------------------------|-------------------|
| Bagian Hukum                         | Perangkat Daerah Pemakarsa | Sekretaris Daerah |
|                                      |                            |                   |

Pasal 24  
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal ...

WALI KOTA PALU,

HADIANTO RASYID

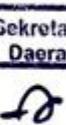
Diundangkan di Palu  
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

IRMAYANTI

LEMBARAN DAERAH KOTA PALU TAHUN ... NOMOR ...

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH: ...,  
.../...

| Paraf Koordinasi Produk Hukum Daerah                                                |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Bagian Hukum                                                                        | Perangkat Daerah Pemakarya                                                          | Sekretaris Daerah                                                                   |
|  |  |  |

PENJELASAN  
ATAS  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA PALU  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL

I. UMUM

Nilai dasar Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan kewajiban negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia serta mewujudkan ketertiban dan kesejahteraan masyarakat. Dalam kerangka tersebut, setiap warga negara berhak memperoleh perlindungan serta jaminan atas ketertiban dan ketenteraman dari berbagai potensi gangguan terhadap kehidupan sosial, termasuk yang dapat timbul dari peredaran dan konsumsi Minuman Beralkohol. Penyelenggaraan pemerintahan diarahkan pada terwujudnya keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat dengan memperhatikan nilai agama, norma sosial, dan adat istiadat yang hidup dalam masyarakat.

Upaya penataan diarahkan untuk menjamin ketertiban umum, perlindungan kesehatan masyarakat, serta kepastian dalam aktivitas yang berpotensi menimbulkan dampak sosial. Dalam kerangka nilai tersebut, penghormatan terhadap adat istiadat dan kegiatan keagamaan tetap diperhatikan, sehingga penerapannya dilakukan secara terbatas dan proporsional. Keseluruhan arah ini mencerminkan upaya mewujudkan kehidupan masyarakat yang tertib, aman, sehat, dan harmonis, dengan menjaga keseimbangan antara kepentingan umum, perlindungan masyarakat, dan penghormatan terhadap nilai sosial dan budaya.

Kondisi faktual di Kota menunjukkan bahwa peredaran dan konsumsi Minuman Beralkohol, termasuk MBT, cenderung masih berlangsung dalam berbagai bentuk di masyarakat, baik melalui jalur resmi maupun jalur informal yang sulit terdeteksi. Kondisi tersebut berdampak pada masih ditemukannya produk yang tidak memenuhi standar keamanan serta menimbulkan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat. Dalam rangka penanganan kondisi tersebut, Pemerintah Daerah telah melaksanakan Pengawasan dan Pengendalian melalui pengaturan perizinan, pengawasan peredaran, serta penertiban di lapangan. Namun demikian, pelaksanaannya masih cenderung administratif, parsial, dan reaktif, sehingga belum membentuk sistem pengendalian yang terintegrasi, konsisten, dan berkelanjutan.

Di sisi lain, dinamika peredaran tersebut menunjukkan kompleksitas yang tidak hanya berkaitan dengan ketertiban umum, tetapi juga mencakup dimensi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Terdapat potensi peredaran melalui jalur informal dan ilegal yang sulit dijangkau pengawasan, serta keterbatasan koordinasi antar Perangkat Daerah, yang mengakibatkan Pengawasan dan Pengendalian belum efektif menjangkau seluruh rantai peredaran. Kondisi ini mencerminkan adanya keterbatasan sistem dalam mengantisipasi risiko yang berkembang secara berkelanjutan, terutama terkait keamanan produk dan perlindungan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengaturan yang komprehensif dan terintegrasi guna mewujudkan Pengawasan dan

Pengendalian yang efektif, berkelanjutan, serta selaras dengan karakteristik daerah dan nilai sosial budaya masyarakat.

Dalam kerangka peraturan perundang-undangan, Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol merupakan bagian dari urusan pemerintahan bidang perdagangan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol memberikan kewenangan kepada Wali Kota untuk menetapkan tempat penjualan dan/atau peredaran serta pembatasan peredaran, termasuk melakukan Pengawasan dan Pengendalian terhadap produksi, peredaran, dan penjualan MBT untuk kebutuhan adat istiadat atau kegiatan keagamaan.

Berdasarkan hal tersebut, diperlukan pengaturan pada tingkat daerah dalam bentuk Peraturan Daerah guna memberikan kepastian hukum dan memperkuat dasar pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian yang lebih operasional dan terintegrasi. Pengaturan ini mencakup penataan peredaran, penetapan tempat penjualan, Pengawasan dan Pengendalian terhadap MBT secara terbatas, serta penegakan ketentuan di daerah. Dengan demikian, Peraturan Daerah ini diharapkan menjadi landasan yang efektif, terintegrasi dan berkelanjutan dalam penyelenggaraan Pengawasan dan Pengendalian, sekaligus menjamin perlindungan masyarakat serta menjaga ketertiban umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan Daerah ini diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum, bahwa penyelenggaraan Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang jelas, tegas, dan dapat dipahami, sehingga memberikan jaminan kepastian bagi masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam bertindak;
- b. kemanfaatan, bahwa pengaturan Minuman Beralkohol harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat, khususnya dalam menjaga kesejahteraan, ketenteraman, dan kualitas hidup masyarakat;
- c. perlindungan, bahwa pengaturan Minuman Beralkohol bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh produksi, peredaran, dan konsumsi Minuman Beralkohol;
- d. ketertiban dan keamanan, bahwa penyelenggaraan Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol diarahkan untuk mewujudkan kondisi masyarakat yang tertib, aman, dan kondusif dari gangguan yang dapat ditimbulkan oleh penyalahgunaan Minuman Beralkohol;
- e. kesehatan Masyarakat, bahwa pengaturan Minuman Beralkohol bertujuan untuk melindungi dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat serta mencegah dampak buruk Minuman Beralkohol terhadap kesehatan fisik dan mental;
- f. norma agama, bahwa pengaturan Minuman Beralkohol memperhatikan dan menghormati nilai ajaran agama yang hidup dalam masyarakat; dan

- g. norma adat istiadat, bahwa pengaturan Minuman Beralkohol memperhatikan nilai adat istiadat dan kearifan lokal yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, termasuk dalam hal penggunaan MBT untuk kepentingan tertentu yang bersifat adat atau keagamaan.

Pengelenggaraan Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol bertujuan untuk:

- a. melindungi masyarakat dari dampak negatif Minuman Beralkohol, termasuk MBT;
- b. mewujudkan ketertiban, keamanan, dan ketenteraman masyarakat;
- c. menjaga kesehatan masyarakat;
- d. mengendalikan produksi, peredaran, dan penjualan Minuman Beralkohol, termasuk MBT;
- e. mencegah penyalahgunaan Minuman Beralkohol; dan
- f. menjamin penghormatan terhadap norma agama dan adat istiadat.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “hotel berbintang 3, berbintang 4, dan berbintang 5” adalah hotel yang telah ditetapkan klasifikasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “restoran dengan tanda talam kencana dan talam selaka” adalah restoran yang telah ditetapkan klasifikasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “bar, pub, atau klub malam” adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan fasilitas hiburan, yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan dan memiliki Perizinan Berusaha yang sah.

Huruf d

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Yang dimaksud dengan “*supermarket* dan *hypermarket*” adalah toko swalayan yang telah ditetapkan klasifikasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan dan memiliki Perizinan Berusaha yang sah.

ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Yang dimaksud dengan “secara terbatas” adalah penggunaan yang dibatasi pada waktu, tempat, jumlah, dan pihak tertentu yang terkait langsung dengan pelaksanaan adat istiadat dan/atau upacara keagamaan, serta tidak dilakukan secara terus-menerus dan tidak untuk konsumsi umum.

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pejabat yang ditunjuk” adalah pejabat pada Dinas.

ayat (4)

Cukup jelas.

ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e  
Yang dimaksud dengan “minuman beralkohol oplosan” adalah minuman beralkohol yang dibuat dengan mencampur Minuman Beralkohol dengan bahan lain yang tidak memenuhi standar keamanan dan/atau mengandung bahan berbahaya bagi kesehatan sehingga berpotensi membahayakan jiwa manusia.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PALU TAHUN ... NOMOR ...